

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN LAMONGAN

Latifatul Mahmudah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: latifatul.18010@mhs.unesa.ac.id

Ach. Yasin

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ach.yasin@unesa.ac.id

Abstrak

LAZISMU Lamongan memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sejak berdiri hingga sekarang, LAZISMU Lamongan memiliki program usaha mandiri dengan konsep pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq. LAZISMU Lamongan dalam menerapkan program usaha mandiri dengan memberi modal berupa bantuan usaha pada pelaku UMKM Kabupaten Lamongan yang membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha. Tujuan dari penelitian ini guna melihat sistem penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Lamongan dan mengetahui pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengelolaan zakat pada LAZISMU Lamongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penghimpunan dana dilakukan melalui dua sistem yaitu langsung dan tidak langsung. Dana zakat yang sudah dihimpun, selanjutnya akan disalurkan sesuai asnaf. Pengelolaan dana zakat menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat pada LAZISMU Lamongan dilakukan menggunakan dua jenis pendistribusian yaitu bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Lamongan berupa bimbingan konseling dan pendampingan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Kata Kunci : UMKM, LAZISMU, Pemberdayaan

Abstract

LAZISMU Lamongan Regency has a goal to assist the government in improving welfare and independence in the community. Since the year of its establishment until now, LAZISMU Lamongan Regency has an independent business program with the concept of providing business capital assistance to mustahiq. LAZISMU Lamongan Regency in implementing an independent business program by providing business assistance capital to MSME actors in Lamongan Regency who need additional funds for business capital. The purpose of this study is to see the zakat fund collection system carried out by LAZISMU Lamongan Regency and to find out the empowerment of MSMEs carried out by LAZISMU Lamongan Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study stated that the management of zakat in LAZISMU, Lamongan Regency was in accordance with sharia principles. Fundraising is done through two systems, namely direct and indirect. Zakat funds that have been collected will then be distributed according to asnaf. Management of zakat funds uses management principles, namely planning, organizing, mobilizing, and supervising. The distribution of zakat funds at LAZISMU Lamongan Regency is carried out using two types of distribution, namely traditional consumptive and creative productive. The empowerment carried out by LAZISMU in Lamongan Regency is in the form of counseling and mentoring with the aim of developing the knowledge and skills possessed.

Keywords: MSME, LAZISMU, Empowerment

1. PENDAHULUAN

Perekonomian dalam masyarakat menjadi masalah yang sering berdampak negatif bagi kehidupan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah berupaya dengan melihat besarnya potensi dalam sudut pandang ekonomi makro (Bappenas, 2019). Masalah kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2021) di Indonesia jumlah keseluruhan penduduk miskin diperkirakan sekitar 27,55 juta jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil salah satu problematika bagi pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu masalah kemiskinan. Adapun tabel garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, presentase masyarakat miskin dan indeks kemiskinan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 menurut (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Garis Kemiskinan	Jumlah Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin	Indeks Kemiskinan (P1)
2017	221.413	206,68	18,70	2,81
2018	242.441	197,88	17,41	2,07
2019	260.787	192,03	16,70	1,92
2020	279.166	186,12	16,18	2,00
2021	289.403	178,47	15,68	2,40

Sumber: BPS, Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari tabel 1, pada periode 2017-2021, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Lamongan sebesar 68,99% dikategorikan sebagai masyarakat miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Namun, hal ini kondisi dengan jumlah masyarakat miskin yang masih terbilang tinggi, sehingga peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Tertera dalam UU No. 23 Tahun 2011, telah disebutkan mengenai zakat merupakan suatu bentuk kewajiban atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada 8 asnaf. Zakat adalah nilai ibadah sosial yang berdampak baik untuk mensejahterakan masyarakat (Ridlo 2014). Hal ini telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Q.S At- Taubah :60).*

Ayat diatas memberikan makna bahwa Allah telah memberikan perintah bagi umat islam untuk memberikan zakat untuk mereka yang mampu membutuhkan pertolongan

yaitu kepada 8 golongan. Kewajiban hukum dalam memberikan dana zakat adalah salah satu fitur ekonomi islam (Ben Jedidia dan Guerbouj, 2021). Menurut (Qardhawi, 2005) peranan zakat tidak hanya digunakan dalam mengentaskan kemiskinan, namun zakat dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Zakat pada dasarnya memiliki dimensi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Hakim dkk., 2020). Dalam prakteknya selama ini, zakat di distribusikan kepada masyarakat didominasi oleh zakat konsumtif, sehingga mustahik hanya menerima manfaat dalam kurun waktu singkat.

Dalam pengembangannya, zakat produktif dituangkan berupa modal untuk usaha pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan pendistribusian dana zakat produktif ini dirasa tepat dalam membantu ekonomi mustahik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Harapannya dengan adanya zakat produktif akan menjadikan mustahik memiliki usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhannya dalam pendukung usaha untuk meningkatkan pendapatan (Widiastuti dan Rosyidi, 2015)

Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang menjadi partner pemerintah dalam mengembangkan produktivitas masyarakat miskin dari berbagai sektor sosial. Di Kabupaten Lamongan, salah satu lembaga amil zakat telah mengaplikasikan zakat kedalam bentuk produktif yaitu LAZISMU Kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa penyaluran zakat produktif telah dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah melalui pemberdayaan UMKM. Dengan menyalurkan dana zakat produktif LAZISMU Kabupaten Lamongan menggunakan program usaha mandiri berbasis usaha kecil, mikro menengah binaan LAZISMU Kabupaten Lamongan. Adanya pemberian dana zakat produktif kepada mustahik sebagai modal usaha mereka dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Selain pemberian dana mustahik dibekali dengan pembinaan dan pendampingan. Hal ini dengan adanya penyaluran dana zakat dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan usaha mereka nantinya. Selain itu diharapkan dengan semakin berkembangnya usaha maka pendapatan akan meningkat dan stabil guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut (Maulidya dan Fahrullah, 2021) zakat produktif merupakan dana zakat untuk didistribusikan ke mustahik berupa modal guna perkembangan usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat membantu peningkatan produktivitas mustahik dan tumbuhnya perekonomian. Pemberdayaan merupakan sesuatu yang berkemampuan memberikan kekuasaan agar setiap individu atau kelompok orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan (Muhammad, 2009). Adapun penelitian oleh (Sarifah, 2018) mengenai pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan usaha mikro yayasan dana sosial al-falah malang dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan usaha yang dilakukan dengan program pembinaan, pelatihan, pendampingan dan supervisi untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Sebagaimana penelitian terdahulu oleh (Nurlaila, 2020) mengenai analisa peran dana zakat produktif dalam perkembangan pendapatan mustahik pada usaha binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi dimana hasil penelitian tersebut yakni pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pembinaan secara spiritual, soft skill dan mengajak mustahik untuk rajin menabung dan berinfaq.

Meskipun terdapat kesamaan dalam mengelola dana zakat produktif, akan tetapi ada unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dimana penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil objek penelitian dilakukan di

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dipilih karena perkembangan UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami masalah dalam segi permodalan. Dengan adanya masalah tersebut LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan pemberdayaan UMKM. Selain itu peneliti difokuskan untuk mengetahui sistem pengeloaan dana zakat produktif guna pemberdayaan bidang UMKM pada LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Menurut (Umar, 2008) penelitian lapangan (*Field Research*) mengadakan pengamatan langsung mengenai suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan Lamongrejo No. 107, Dapur Barat, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan (62213). Sementara itu, waktu pelaksanaan dalam penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 dengan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian tahap wawancara dilakukan pada bulan Januari dengan melengkapi data untuk kebutuhan penelitian. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk data pendukung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pengurus LAZISMU Kabupaten Lamongan dan salah satu mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yang di yakini mempunyai peengetahuan terkait infomasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan data sekunder yang didapatkan dari arsip LAZISMU Kabupaten Lamongan dan literatur lain yang menunjang dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif selama satu bulan. Teknik wawancara secara mendalam dengan Pimpinan LAZISMU Kabupaten Lamongan, Manajer Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, dan salah satu mustahik zakat produktif. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen atau catatan yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi Sumber yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan LAZISMU Kabupaten Lamongan, Manajer Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, dan salah satu mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. Dala menganalisa data penelitian melakkan Teknik analisis data odel Miles and Hubberman, 1994. yaitu reduksi data, model data, dan pemeriksaan kesimpulan. Reduksi data dilakukan pada data lapangan yang telah didapatkan pada LAZISMU Kabupaten Lamongan kemudian dijelaskan dengan uraian kalimat dan direduksi dengan dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, kemudian disesuaikan dengan tema penelitian. Model data yang diperoleh dari wawancara dan observasi pada LAZISMU Kabupaten Lamongan akan dipilah dan dipilih berdasarkan kelompok dan dikategorikan yang sejenis kemudian dipaparkan sesuai problematika, termasuk juga kesimpulan yang didapatkan Ketika reduksi data. Pengampilan kesipulan ini diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, harus bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah pada peneelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penemuan peneliti dari penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dalam pembahasan ini peneliti menguraikan dan menganalisa hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Sistem Penghimpunan Dana Zakat Produktif oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan

Berdirinya suatu lembaga struktural yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 457/2022 (Lazismu Lamongan, 2021) merupakan suatu cara untuk meningkatkan potensi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pembentukan LAZISMU Kabupaten Lamongan merupakan hal yang baik bagi pemerintah Kabupaten Lamongan, salah satunya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanya tambahan zakat dapat memiliki peran dan fungsi yang lebih luas. Menurut M.A. Mannan, fungsi zakat antara lain : (1) Bidang Moral : Zakat memiliki kemampuan dalam meningkatkan sifat serakah dalam kehidupan seseorang ; (2) Bidang Sosial : Zakat memiliki kemampuan untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat ; (3) Bidang Ekonomi : Zakat memiliki kemampuan untuk mengurangi penimbunan harta kekayaan. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan (Niamulloh 2013). Menurut (Hafidhuddin, 2011) ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi zakat anatar lain : (1) Memberikan edukasi pada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi ; (2) Menguatkan amil dengan menjadikan amil inisiatif dan kreatif ; (3) Membagikan dana zakat sesuai dengan asnaf.

Sebagai bentuk penerepan yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam pengoptimalan pengelolaan zakat dilakukan dengan usaha penggalan sumber zakat dengan dengan penguatan amil. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Hafidhuddin, 2011) sebelumnya tentang menguatkan amil. Berikutnya, dala rangka elihat lebih dala dan spesifik mengenai LAZISMU Kabupaten Lamongan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rudi selaku manajer Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat pada hari Senin, 31 Januari 2022 mengenai sistem penghimpunan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Lamongan:

“Dana yang dihimpun oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan sejauh ini ada dua sistem yaitu langsung dan tidak langsung. secara langsung disini dengan cara jemput zakat personal sedangkan secara tidak langsung melalui media digital seperti, transfer zakat melalui bank syariah.”

Terkait penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan setiap bulannya disebabkan dengan adanya media digital yang menambah efisiensi, baik dari pihak muzakki atau dari fundraiser zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Abidah, 2016) bahwa dalam menghimpun dana zakat setiap bulannya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan meningkatkan citra lembaga untuk menarik donatur dan muzakki untuk ikut bergabung.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan berpedoman pada dasar hukum yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011, Pasal 24 dijelaskan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai hukum syariah islam. Dalam menyalurkan dana zakat LAZISMU Kabupaten Lamongan menyalurkan dana zakat sesuai dengan asnaf dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Pengelolaan zakat LAZISMU Kabupaten Lamongan dilakukan dengan dana zakat dihimpun, lalu dana zakat tersebut akan disalurkan sesuai asnaf. Untuk penyaluran dana zakat, dibuatkan rancangan anggaran bagi setiap bulannya untuk distribusi dana ZIS. Kemudian untuk setiap tahun dana zakat minimal 70% harus tersalurkan dari total penghimpunan. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan melalui 4 program utama yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Program – program tersebut merupakan usaha dari LAZISMU Kabupaten Lamongan guna membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Saputro dan Sidiq, 2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya penyaluran dana zakat yang dibagikan sesuai asnaf akan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dengan adanya penyaluran dana zakat menjadikan kemiskinan di Kabupaten Lamongan akan berkurang. LAZISMU Kabupaten dalam mengelola dana zakat menggunakan prinsip berdasarkan manajemen yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan (Terry, 2016) menyatakan: (1) *Planning* : dimana meramalkan juga merumuskan mengenai kegiatan yang ingin dilakukan di masa mendatang (2) *Organizing* : penerapan tindakan yang dikerjakan ke seluruh pekerja, (3) *Actuating* : penempatan seluruh anggota yang sejalan dengan kemampuan guna meraih tujuan pokok, (4) *Controlling* : mengoreksi dan mengukur terkait dengan tindakan yang dikerjakan.

Berdasar pada hasil penelitian dengan beberapa Teknik pengabilan data yang sudah dilakukan, Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Zakat dengan pimpinan dan manajer pengumpulan dana zakat LAZISMU Kabupaten Lamongan, diperoleh bahwa dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dalam hal yang masih baru LAZISMU Kabupaten Lamongan menjalankan fungsi penghimpunan dengan baik dan telah menerapkan manajemen dalam pengelolaan zakat yang baik. Catatan terpenting dari LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam segi penghimpunan adalah dengan adanya sistem penghimpunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan berbagai pihak lainnya.

Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada LAZISMU Kabupaten Lamongan

Dengan perkembangan ekonomi sangat erat hubungannya yang bertolak belakang pada teori, hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan pada masyarakat (Aprianto 2017). Diharapkan melalui penerapan kebijakan yang efektif dan komprehensif, masyarakat akan terlindungi. Dalam hal ini, pendistribusian memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat (Nurillah dan Yasin 2021). Salah satu potensi untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu melalui program usaha mandiri, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu UMKM sehingga dapat

membantu bagi masyarakat yang memiliki kekurangan modal dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan :

- 1) Konsumtif Tradisional : bantuan bersifat konsumtif diberikan secara langsung kepada mustahik berupa bantuan tunai, seperti fakir, miskin, anak yatim, ibu sabil memerlukan yang bersifat darurat seperti mengalami musibah bencana.
- 2) Produktif Kreatif : bantuan bersifat produktif kreatif diberikan dalam bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk dana hibah. Sehingga pihak LAZISMU Kabupaten Lamongan betul-betul selektif dalam memberikan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam aspek pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan hal ini selaras dengan prinsip isla yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Distribusi dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan penerima zakat yaitu delapan asnaf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At - Taubah ayat 60. Dalam pendistribusiannya LAZISMU Kabupaten Lamongan hanya membagikan dana zakat kepada 6 golongan dan memprioritaskan kepada fakir dan miskin, karena di kabupaten Lamongan tidak terdapat golongan budak dan gharimin. Sedangkan dari aspek keadilan, LAZISMU Kabupaten Lamongan belum memenuhi prinsip keadilan, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat hanya enam asnaf. Pada lembaga LAZISMU Kabupaten Lamongan terdapat dua asnaf yang tidak dilaksanakan yaitu budak dan orang-orang yang beruntung, karena pendistribusian lebih diutamakan kepada fakir dan miskin. Dalam hal distribusi dana zakat produktif, LAZISMU Kabupaten Lamongan memberdayakan mustahik menggunakan program usaha mandiri, dengan program ini diharapkan mustahik dapat mandiri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Pendistribusian dana zakat produktif kepada UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan Bapak Drs. Sujudna selaku selaku Pimpinan LAZISMU Kabupaten Lamongan pada hari Selasa, 01 Februari 2022 mengatakan:

“Pendistribusian atau pemberian dana zakat ini berupa dana hibah atau bantuan murni kepada para mustahik yang kekurangan dana untuk modal usaha. Jadi mustahik tidak mengembalikan dana bantuan ini karena sifatnya bukan pinjaman. Ketentuan pemberian dana zakat ini memberi maksimal 2 orang dalam setiap bulan”

Selain itu salah satu penerima bantuan dana zakat produktif, Ibu Sulatri pada hari Kamis, 03 Februari 2022 mengatakan:

“Dana yang diberikan LAZISMU Kabupaten Lamongan diberikan kepada para mustahik berupa bantuan murni, jadi kami tidak usah mengembalikan dana tersebut. Akan tetapi sebagai bukti terimakasih kalau ada lebih dari hasil jualan saya akan zakatkan kepada LAZISMU Kabupaten Lamongan”

Pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan didistribusikan berupa dana hibah yang murni sehingga mustahik tidak memiliki kewajiban membayar atau mengembalikan dana lagi. Dana yang telah diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan digunakan mustahik untuk modal usaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya dana zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha yang diberikan LAZISMU Kabupaten Lamongan kepada mustahik sangat berdampak bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan. Dari hasil wawancara Ibu Sulastri, mustahik penerima bantuan zakat produktif melalui program usaha mandiri mengatakan bahwa terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif.

Jadi setelah beliau mendapatkan bantuan zakat produktif, jenis dagangan yang dijual oleh Ibu Sulastri bisa lebih banyak dan efeknya pendapatan yang diterima beliau juga meningkat. Yang awalnya Ibu Sulastri berjualan nasi goreng, sekarang bertambah juga dengan menjual aneka penyetan. Beliau senang dengan adanya bantuan modal tersebut dapat mengubah pendapatan yang awalnya hanya sedikit lama-lama menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan dipengaruhi dengan waktu berjualan, yang awalnya berjualan di sore hari namun sekarang berjualan pagi hari hingga malam hari. Ibu Sulastri pada hari Kamis, 03 Februari 2022 mengatakan:

“Dulunya sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif modal saya sejumlah Rp 1.000.000, pendapatan sebanyak Rp 600.000 dan keuntungan sebanyak Rp 200.000. Namun setelah menerima dana zakat produktif menjadi bertambah menjadi Rp 2.500.000 dengan pendapatan sebesar Rp 800.000 dan keuntungan sebesar Rp 300.000”. saya sangat bersyukur sekali saya mendapat manfaat dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan”.

Bantuan modal yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan sangat berarti dalam mengembangkan usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik. Dimana mustahik yang awalnya mengalami kesulitan dalam permodalan akan terbantu dengan adanya zakat produktif. LAZISMU Kabupaten Lamongan memberikan dana zakat produktif melalui program usaha mandiri dalam bentuk tunai. Dengan adanya dana zakat produktif berupa modal usaha untuk para pelaku UMKM dapat memberi dorongan guna untuk menaikkan modal mustahik.

Selain modal usaha, pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Pendapatan akan menentukan suatu usaha akan meningkat atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Maulidya dan Fahrullah, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya banyaknya dana zakat yang diberikan kepada mustahik, dengan banyaknya dana zakat yang diberikan pendapatan mustahik juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik LAZISMU Kabupaten Lamongan yang diberikan dana zakat produktif berupa modal usaha sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dengan adanya kenaikan dari segi pendapatan mereka mampu menjual produk yang lebih bervariasi.

Untuk keuntungan usaha, pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif berupa modal yang tidak mendapat kenaikan yang besar. Peristiwa tersebut disebabkan pada waktu berlangsungnya usaha yang tidak hanya dipengaruhi modal saja, namun terdapat faktor yang mempengaruhi sebagaimana keadaan maupun situasi saat mustahik berdagang. Namun, dengan adanya keuntungan dalam usaha ini telah membantu mustahik pelaku UMKM dalam menunjang ekonomi mereka. Dalam implementasinya, zakat produktif berupa modal usaha memberikan efek bagi mustahik dalam pengembangan usaha yang dimilikinya, seperti pengembangan modal,

pendapatan, serta keuntungan yang didapatkan. Dengan perkembangan usaha dan juga dengan adanya modal yang diberikan LAZISMU Kabupaten Lamongan menjadikan ekonomi mustahik menjadi meningkat. Pemberian dana zakat produktif ini berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas tidak sesuai dengan pendapat (Mufraini, 2006) bahwa distribsi dana dari hasil zakat akan disalurkan pada empat jenis yaitu konsumtiftradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Dalam empat jenis tersebut LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam melakukan pendistribusian dan zakat menggunakan dua jenis yaitu: konsumtif tradisional, yaitu pemberian dengan tunai untuk memenuhi kebutuhannya dan produktif kreatif, yaitu pemberian modal usaha kepada mustahik dengan bentuk dana hibah. Pemberian dana zakat dalam bentuk produktif kreatif ini akan meningkatkan produktifitas usaha yang dimiliki mustahik dalam meningkatkan tarah hidup mereka. LAZISMU Kabupaten Lamongan dalam mendistribusikan dana zakat dengan cukup baik dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan walaupun dampaknya belum optimal.

Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan

Perkembangan UMKM di Kabupaten Lamongan, secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM mengalami masalah dalam segi permodalan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM (Syadzali, 2020). Dengan adanya masalah tersebut LAZISMU Kabupaten melakukan pemberdayaan melalui zakat produktif kepada mustahik melalui program pemberdayaan UMKM, dimana program ini diharapkan dapat menunjang ekonomi mustahik lebih sejahtera. Sesuai dengan Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan cara mendukung usaha kecil dari segi permodalan. Mustahik mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM adalah yang tergolong dalam asnaf fakir dan miskin. Hal tersebut sejalan dalam Al- Qur'an Surah At- Taubah Ayat 60. Dimana fakir dan miskin yaitu orang yang secara ekonomi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hamang dan Anwar, 2019).

LAZISMU Kabupaten Lamongan melakukan Pemberdayaan dengan pendampingan dan pembinaan. Dengan diadakan pembinaan dapat membantu mereka dalam pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan para mustahik yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka. Ibu Sulastri pada hari Kamis, 03 Februari 2022 mengatakan:

“Pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan yaitu dengan pendampingan dan pembinaan dengan mengadakan perkumpulan biasanya dilakukan sebulan sekali”

Pendampingan di LAZISMU Kabupaten Lamongan adaah strategi yang digunakan sebagai pemberdayaan UMKM. Pendampingan ini dalam rangka memberikan motivasi dan memantau usaha UMKM. Pembinaan yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten

Lamongan bertujuan sebagai pembekalan ilmu kepada para UMKM Ketika mengembangkan usaha sehingga dapat berjalan secara efektif dan seaksimal mungkin.

Upaya pemberdayaan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan yaitu dengan pendampingan dan pembinaan yang dilakukab setiap satu bulan sekali dengan mengadakan pertemuan dan dikonsep berdiskusi dan mengevaluasi kerja mustahik. Pemberdayaan seringkali didefinisikan sebagai proses yang perlu waktu dan Tindakan nyata yang berkesinambungan dan bertahap guna peningkatan kapasitas, maka ketika terlaksana kegiatan peberdayaan perlu adanya pendampingan khusus. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Lamongan dengan anggota usaha melalui pendampingan dan pembinaan dilakukan stiap satu bulan sekali dengan mengadakan perkumpulan.

Menurut (Suharto, 2009) pendampingan berpusat pada 4 bidang tugas, yaitu : pemberian fasilitas, penguatan, perlindungan, dan pendukung. Seperti halnya LAZISMU Kabupaten Lamongan dibantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas yakni tempat dalam pelaksanaan pendampingan. Selain itu, memberikan fasilitasi modal usaha dan infrastruktur usaha, sedangkan penguatan dilakukan melalui pendampingan mustahiq. Begitupun proses pendukung juga diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan kepada mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan berupa bimbingan konseling dan pendampingan yang bertujuan dalam pengembangan pengkeilmuan dan ketrampilan yang dimiliki. Sesuai dengan strategi peberdayaan, penerapan método ini termasuk dalam kategori aras mikro dan aras mezzo. Penelitian ini sejalan dengan (Sarifah 2018) yang menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang direalisasikan dalam bentuk pembinaan. Waktu pembinaan dilakukan pertama setiap 1 bulan sekali, dan pembinaan kedua dilakukan 3 bulan sekali secara berkelompok. Terdapat perbedaan pemberdayaan yang ada di LAZISMU Kabupaten Lamongan jika di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang hanya sebatas pendampingan saja.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagian musatahik, diketahui gambaran umum terlaksananya pendampingan di LAZISMU Kabupaten Lamongan. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan menjadikan mustahik menjadi lebih mandiri dalam usaha yang dijalankan. Menjadikan ekonomi mustahik menjadi meningkat dan hal tersebut disebabkan karena adanya pembinaan dan pendampingan yang diberikan LAZISMU Kabupaten Lamongan. Dengan pemberian dana zakat produktif ini berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti dengan analisis pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan, disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada LAZISMU Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penghimpunan dana dilakukan melalui dua sistem yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sistem langsung dilakukan dengan cara jemput zakat personal, sedangkan secara tidak langsung melalui media digital seperti, transfer zakat melalui bank syariah. Dana zakat yang sudah dihimpun, selanjutnya akan disalurkan sesuai

asnaf. Pengelolaan dana zakat menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Lamongan dilakukan menggunakan dua jenis pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Konsumtif kreatif yaitu bantuan diberikan secara langsung kepada mustahik berupa bantuan tunai dan produktif kreatif yakni pemberian modal usaha kepada mustahik yang berbentuk dana hibah. Pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Lamongan berupa bimbingan konseling dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pendampingan dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan dilakukan setiap satu bulan sekali. Pendampingan dilakukan dengan mengadakan perkumpulan yang dilakukan di kantor LAZISMU Kabupaten Lamongan.

5. REFERENSI

- Abidah, Atik. 2016. "Analisis Strategi Fundarising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasia* 10 (1): 165–89.
- Al- Qur'an Kemenag. 2020. "Surah At- Taubah Ayat 60." 2020.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam* 8 (2): 73–96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Angka Kemiskinan. BPS Kabupaten Lamongan." 2021.
- Bappenas. 2019. "Membedah Angka Kemiskinan Dan Kesenjangan." Jakarta : Siaran Pers. 2019. <https://bappenas.go.id/index.php/berita/membedah-angka-kemiskinan-dan-kesenjangan-rilis-data-terkini-bps>.
- Hafidhuddin, Didin. 2011. "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia." *Jurnal Al-Infaq* 2 (1): 1–4.
- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i. 2020. "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>.
- Hamang, M. Nasri, and Munawwir Anwar. 2019. "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare." *Al-'Ibrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8 (1): 129–43.
- Indonesia, Republik. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Indonesia, Republik. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Jedidia, Khoutem Ben, and Khoulood Guerbouj. 2021. "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence." *International Journal of Development Issues* 20 (1): 126–42. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>.
- Lazismu Lamongan. 2021. "Lazismu Lamongan-Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Muhammadiyah Lamongan." 2021. <https://info.lazismujatim.org/kabupaten-lamongan/>.
- Maulidya, Chaterin, and A'ransy Fahrullah. 2021. "Analisis Pendayagunaan Zakat

- Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik).” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (2): 168–78.
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Niamulloh. 2013. “Metode Fundraising Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat.” *Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2 (1): 78–88.
- Nurillah, Shinta Lintang, and Yasin, A. 2021. “Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2): 1128–39.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2326>.
- Nurlaila. 2020. “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapat Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Darurat Tauhid Peduli Jambi),” 1–105.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Ridlo, Ali. 2014. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *UIN Maulana Malik Ibrahim* 39 (1): 1–15.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Saputro, Eko Gondo, and Sahabudin Sidiq. 2020. “The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province.” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3 (3): 63–94.
<https://doi.org/10.18196/ijief.3234>.
- Sarifah, S. 2018. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.” *Skripsi*.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10359>.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA.
- Syadzali, Maulana Mahrus. 2020. “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada UKM Pembuat Kopi Muria).” *Syntax Idea* 2 (5): 91–97.
- Terry, George R. 2016. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. 2015. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1 (1): 89–102.